



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunujuk
Kecamatan Merawang, Kab. Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 8.4/UN50/KM/VIII/2025

TENTANG

PEDOMAN KEGIATAN
PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU (PKKMB)
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama Universitas Bangka Belitung kepada Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 1125/UN50/E/KM/2025 tanggal 4 Agustus 2025 Tentang Permohonan Surat Keputusan Rektor Tentang Pedoman Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun 2025 dan untuk menunjang efektivitas dan kelancaran kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Bangka Belitung Tahun 2025, perlu ditetapkan Pedoman Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Bangka Belitung Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka hal tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

- 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 751);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 120);
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36810/M/06/2024 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2024-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG PEDOMAN KEGIATAN PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU (PKKMB) UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Bangka Belitung Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Bangka Belitung Tahun 2025 menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan PKKMB Universitas Bangka Belitung Tahun 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 4 Agustus 2025

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

IBRAHIM
NIP 198104102012121001

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Bangka
Belitung Tentang Pedoman Kegiatan
Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi
Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas
Bangka Belitung Tahun 2025.
Nomor : 8.4/UN50/KM/VIII/2025.

**PEDOMAN
PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI
MAHASISWA BARU (PKKMB)
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TAHUN 2025**



**UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
TAHUN 2025**



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Universitas Bangka Belitung



Pedoman Pengenalán Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Bangka Belitung Tahun 2025



Pedoman PKKMB UBB 2025

KATA PENGANTAR

Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) merupakan tahapan dalam menyiapkan mahasiswa baru melewati proses transisi menjadi mahasiswa yang dewasa dan mandiri, serta katalis dalam proses adaptasi mahasiswa dengan lingkungan yang baru dan memberikan bekal untuk keberhasilannya menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Menjadi mahasiswa artinya memasuki fase kehidupan baru, membentuk jati diri sebagai manusia seutuhnya melalui pendidikan tinggi. Meneruskan pembelajaran dari Ki Hadjar Dewantara, paradigma pendidikan harusnya berpulang pada kemerdekaan belajar dan kemandirian pelaku belajar untuk mendapatkan nilai dan tujuan hidup sebagai manusia seutuhnya yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Filosofi tersebut mendasari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang saat ini bertransformasi menjadi Kampus Berdampak.

Mahasiswa baru saat ini sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan. PKKMB harus direncanakan agar dapat dijadikan momentum bagi mahasiswa baru untuk mendapat informasi yang tepat mengenai sistem pendidikan di perguruan tinggi, baik bidang akademik maupun non-akademik. PKKMB tahun 2025 diharapkan dapat menjadi ajang implementasi mengenai Kebijakan Kampus Berdampak dalam hal ini Kuliah Luar Kampus, serta menjadi ajang penyadaran akan pentingnya pemahaman tentang tantangan dan kebutuhan globalisasi dan revolusi industri 5.0. Transformasi ini menuntut mahasiswa untuk menjadi orang-orang yang menghayati dan memiliki literasi data, literasi teknologi, dan literasi kemanusiaan serta kesiapan untuk penguasaan kompetensi yang diperlukan di abad 21.

Pedoman PKKMB ini berisi kurikulum dan tata tertib bagi seluruh Mahasiswa Baru Universitas Bangka Belitung. Terima kasih kami ucapkan kepada tim penyusun pedoman yang terdiri dari berbagai unsur lembaga akademik dan kemahasiswaan Universitas Bangka Belitung. Masukan dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi kesempurnaan panduan ini untuk masa mendatang. Atas perhatian dan kerja sama semua pihak disampaikan terima kasih.

Bangka, Agustus 2025
Rektor,

Prof. Dr. Ibrahim, M.Si.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. Asas Pelaksanaan	4
D. Tujuan Pelaksanaan	4
E. Hasil Yang Diharapkan	5
F. Nama Kegiatan	5
G. Logo	5
H. Materi	6
I. Metode Pelaksanaan	8
J. Peserta	8
K. Organisasi Kepanitiaan	9
L. Susunan Acara	31
M. Penilaian Kelulusan	31
N. Kriteria Kelulusan	32
O. Pengawasan dan Evaluasi Kegiatan	33
P. Prosedur Perizinan Peserta	33
Q. Pendanaan	33
R. Penutup	34

A. Latar Belakang

Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) adalah sebuah program pengenalan awal terhadap kehidupan kampus sekaligus menyiapkan peserta didik dalam proses untuk memulai sebuah kehidupan baru. Program ini memiliki misi penting untuk memberikan informasi awal tentang kehidupan akademik dan non-akademik di dunia kampus. Sebagai sebuah proses transformasi pendidikan, peralihan dari SMA/K/MA dan sederajat ke dunia pendidikan tinggi tentu membutuhkan gambaran awal sebagai bekal untuk menjalani proses pendidikan yang lebih luas. Banyak informasi penting dan mendasar agar mahasiswa dapat menentukan pola dan cara adaptasi baru dalam dunia pendidikan tinggi yang akan segera dijalani.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi terus berupaya melakukan terobosan baru, kampus yang tidak hanya menghasilkan lulusan, publikasi, ranking global, tapi juga kampus yang mentransformasi kehidupan masyarakat. Sehingga nantinya peran perguruan tinggi itu diharapkan menjadi pusat solusi yang nyata untuk masyarakat, selain itu juga perguruan tinggi diharapkan menjadi motor inovasi sosial dan ekonomi berkelanjutan. Kemudian paling tidak kalah penting juga menjadi mediator kolaborasi antar pihak.

Sebagai wujud implementasinya, Ditjen Dikti menyiapkan berbagai program unggulan Kampus Berdampak yang akan diluncurkan secara resmi pada puncak peringatan Hardiknas, 2 Mei 2025. Kampus Berdampak adalah gerakan bersama untuk menautkan ilmu dengan aksi, riset dengan kebutuhan nyata, dan pembelajaran dengan pemberdayaan. Kampus-kampus di seluruh Indonesia akan digerakan untuk menjadi simpul transformasi sosial: membangun desa yang tertinggal, memberdayakan UMKM, merawat lingkungan yang rapuh, serta menyiapkan generasi muda yang tidak hanya pintar, tetapi juga tangguh, peduli, dan berdaya saing.

Kebijakan ini tentu harus terus disosialisasikan tidak terkecuali kepada mahasiswa baru di setiap perguruan tinggi. Salah satu momen yang tepat untuk mendiseminasi informasi mengenai program ini adalah Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB). Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah menyiapkan mahasiswa baru melewati proses transisi menjadi mahasiswa yang dewasa dan mandiri, serta mempercepat proses adaptasi mahasiswa dengan lingkungan yang baru dan memberikan bekal untuk keberhasilannya menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Kegiatan ini dapat dijadikan titik tolak pembinaan idealisme, penguatan rasa cinta tanah air, dan kepedulian terhadap lingkungan, juga dalam rangka menciptakan generasi yang berkarakter, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan berintegritas. Melalui PKKMB, mahasiswa diberikan bekal agar mampu berproses dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi, sehingga kelak menjadi lulusan yang memiliki kedalaman ilmu, keluhuran

akhlak, cinta tanah air, dan berdaya saing global.

PKKMB dapat dijadikan momentum bagi mahasiswa baru untuk mendapat informasi yang tepat mengenai sistem pendidikan di perguruan tinggi baik bidang akademik maupun non-akademik dengan berbagai strategi/pendekatan yang telah disiapkan atau dilaksanakan oleh perguruan tinggi pasca pandemi. Notabene mahasiswa baru tahun 2025 adalah siswa yang melewati pendidikan SMA/SMK/ sederajat dengan bentuk pembelajaran daring dan luring. PKKMB juga diharapkan dapat menjadi penyadaran akan adanya hal-hal yang dapat menghambat studi mahasiswa baru termasuk dapat menghambat pencapaian tujuan nasional misalnya masalah radikalisme, terorisme, penyalahgunaan narkoba, plagiarisme, korupsi, kekerasan (termasuk Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang PPKPT), dan lainnya.

Perkembangan teknologi dalam Revolusi Industri 5.0 menjadi pemicu perkembangan perubahan struktur sosial masyarakat, era yang bertumpu kepada jaringan internet, diwarnai oleh kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), era super komputer, rekayasa genetika, teknologi nano, mobil otomatis, inovasi dan perubahan yang terjadi dengan kecepatan eksponensial yang memapar dan berdampak terhadap berbagai sendi kehidupan, termasuk Tri-dharma perguruan tinggi. Perkembangan global menghendaki cara pikir baru dengan kemampuan mumpuni dalam memahami kompleksitas permasalahan masa yang akan datang, yang bukan tidak mungkin sebagian permasalahan belum terdeteksi pada saat ini. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus tuntutan yang harus direspon oleh kalangan pendidikan tinggi termasuk mahasiswanya dengan kesiapan pola pikir *next practiced (Future-ready Mindset for Tomorrow People)*. Mahasiswa baru harus dibekali dengan pola pikir berjarak pandang agar mampu bersenyawa dengan ekosistem Revolusi Industri 5.0.

PKKMB menjadi ajang penyadaran akan pentingnya pemahaman tentang globalisasi dan momentum-momentum perubahan besar yang menuntut mahasiswa untuk menjadi orang-orang yang menghayati dan memiliki literasi data, literasi teknologi, dan literasi kemanusiaan serta kesiapan untuk penguasaan kompetensi yang diperlukan di abad 21. Kompetensi-kompetensi itu antara lain kemampuan berpikir nalar kreatif dan kritis, *problem solving*, terampil berkomunikasi, berkolaborasi, memahami bidang kerja dan pengembangan karirnya serta pentingnya belajar sepanjang hayat.

Mahasiswa baru juga perlu dibekali dengan pemahaman tentang sistem keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (K3L) termasuk prosedur *safety induction* yang diberlakukan di kampus, termasuk upaya-upaya mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam. Dengan demikian, mahasiswa baru nantinya dapat mengambil peran dalam upaya mengurangi risiko terjadinya bencana alam dan bekal dalam menghadapi kondisi bencana alam yang tidak

bisa dilepaskan dari kondisi geografis bangsa Indonesia.

Kegiatan PKKMB merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang merupakan tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi. Tidak dibenarkan bila ada perguruan tinggi menyerahkan kegiatan sepenuhnya kepada peserta didik senior, tanpa ada proses pembimbingan dan pendampingan serta monitoring dan evaluasi yang memadai. Demikian juga perguruan tinggi tidak diperbolehkan mengembangkan model pengenalan kampus sesuai dengan interpretasi masing-masing sehingga terjadi penyimpangan antara lain berbentuk aktivitas perpeloncoan oleh senior, kekerasan fisik, dan atau psikis yang dapat berakhir dengan adanya korban jiwa yang tentu saja dapat menimbulkan kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan bagi mahasiswa baru, orang tua dan masyarakat pada umumnya.

B. Dasar Hukum

Landasan hukum yang menjadi rujukan untuk pelaksanaan kegiatan PKKMB Universitas Bangka Belitung adalah:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Statuta Universitas Bangka Belitung;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36810/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2024-2028;
9. Panduan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Tahun 2025 Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

C. Asas Pelaksanaan

Asas pelaksanaan PKKMB terdiri dari:

1. Asas keterbukaan, yaitu semua kegiatan penerimaan mahasiswa baru dilakukan secara terbuka, baik dalam hal pengelolaan, materi/substansi kegiatan, berbagai informasi waktu maupun tempat penyelenggaraan kegiatan;
2. Asas demokratis, yaitu semua kegiatan dilakukan dengan berdasarkan kesetaraan semua pihak, dengan menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam kegiatan penerimaan mahasiswa baru tersebut;
3. Asas humanis, yaitu kegiatan penerimaan mahasiswa baru dilakukan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, dan prinsip persaudaraan serta anti kekerasan;
4. Asas legalitas, kegiatan PKKMB mempunyai kekuatan hukum dan wajib dilaksanakan oleh semua perguruan tinggi dan wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baru tahun akademik 2025;
5. Asas Kesetaraan dan Non-Diskriminasi, Menjamin perlakuan dan kesempatan yang sama bagi seluruh mahasiswa tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, budaya, ras, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, kondisi fisik, atau status lainnya;
6. Asas Inklusivitas dan Aksesibilitas, menjamin bahwa seluruh kegiatan PKKMB dapat diakses dan diikuti oleh mahasiswa berkebutuhan khusus melalui penyesuaian yang layak dan lingkungan yang ramah difabel;
7. Asas Perlindungan dan Keamanan, PKKMB diselenggarakan dengan menjamin rasa aman, bebas dari kekerasan fisik, verbal, seksual, psikologis, maupun tekanan berbasis gender dan kekuasaan, serta menjunjung hak atas perlindungan integritas diri mahasiswa; dan
8. Asas Edukatif, Humanis dan Demokratis, menekankan pengembangan karakter, integritas, dan wawasan keilmuan melalui pendekatan yang mendidik, membangun, mendorong partisipasi aktif, dialog terbuka dan menghormati hak untuk menyampaikan pendapat.

D. Tujuan Pelaksanaan

1. Tujuan Umum

Secara umum tujuan PKKMB tahun 2025 adalah memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru agar dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan kampus dan sistem pendidikan di perguruan tinggi.

2. Tujuan Khusus

- a. Menanamkan kesadaran berbangsa, bernegara, bela negara, serta kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sesuai dengan 4

- (empat) konsensus dasar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika);
- b. Memperkenalkan sistem pembelajaran dan kehidupan kampus berdasarkan tridharma perguruan tinggi;
 - c. Menanamkan nilai-nilai kebebasan akademik, etika akademik dan budaya akademik dalam kehidupannya sebagai insan akademik di perguruan tinggi;
 - d. Memperkenalkan pentingnya aspek keselamatan, kesehatan kerja, dan menjaga kesehatan lingkungan kampus; dan
 - e. Memperkenalkan kiat sukses belajar dan mengembangkan diri di perguruan tinggi melalui praktik berorganisasi, dan berprestasi.

E. Hasil Yang Diharapkan

1. Meningkatnya pemahaman dan pengenalan lingkungan barunya, terutama organisasi dan struktur perguruan tinggi, sistem pembelajaran dan kemahasiswaan;
2. Meningkatnya kesadaran berbangsa, bernegara, dan cinta tanah air dalam diri mahasiswa baru;
3. Meningkatnya pemahaman arti pentingnya pendidikan yang akan ditempuhnya, pendidikan karakter, dan pengembangan kompetensi bagi pembangunan bangsa, serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari;
4. Terciptanya persahabatan dan kekeluargaan antar mahasiswa, dosen, serta tenaga kependidikan;
5. Tercipta mahasiswa yang selalu mengedepankan sikap sebagai intelektual;
6. Meningkatnya pemahaman kiat sukses belajar dan mengembangkan diri di perguruan tinggi;
7. Terciptanya generasi unggul yang mandiri dan bertanggung jawab; dan
8. Terciptanya pembelajar yang lincah dan tangguh.

F. Nama Kegiatan

Nama kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru Universitas Bangka Belitung Tahun 2025 (PKKMB UBB 2025)

G. Logo

Makna Logo:

1. Enam garis warna di atas bulan sabit kecil (ungu, hijau, kuning, merah, dan orange) melambangkan warna dari setiap Fakultas.
2. Garis lurus di tengah tulisan melambangkan pentingnya sikap kuat dan

- kokoh dari mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa.
3. Garis biru melambangkan kebijaksanaan dan kecerdasan, dimana mahasiswa dituntun untuk menjadi bijaksana dan pandai.
 4. Bulan sabit melambangkan mahasiswa sebagai generasi baru yang menjadi pembaharu dan harapan bangsa di masa mendatang.
 5. Warna emas melambangkan optimisme dalam mewujudkan generasi Emas



Gambar 1. Logo PKKMB UBB 2025

H. Materi

Secara umum materi kegiatan PKKMB UBB 2025 terdiri atas:

No	Materi	Keterangan
1	Kehidupan berbangsa, bernegara, dan pembinaan kesadaran bela negara, - Pemahaman tentang Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi negara, Undang- Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; - Perwujudan profil pelajar Pancasila: Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebhinnekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif; - Pencegahan dan penanggulangan intoleransi, radikalisme, terorisme, dan penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan ideologi negara; - Pemahaman hak dan kewajiban dalam upaya bela negara yang dilandasi cinta tanah air dan kesadaran sebagai warga negara; dan; - Pengenalan manajerial dan kepemimpinan mahasiswa.	Tingkat Universitas
2	Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia, - Pengenalan sistem pendidikan tinggi di Indonesia; - Kurikulum program studi dan implementasi Kampus Berdampak; - Pengenalan <i>growth mindset</i> mahasiswa, pembentukan karakter mahasiswa yang menghargai kemanusiaan, dan membangun kesehatan mental mahasiswa;	Tingkat Universitas, Fakultas, dan Jurusan / Bagian

No	Materi	Keterangan
	d. Pengenalan organisasi kemahasiswaan dan kegiatan kemahasiswaan yang mencakup penalaran, minat dan bakat; e. Pengenalan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPKPT) di Perguruan Tinggi; dan f. Penguatan literasi keuangan dan kesejahteraan mahasiswa.	
3	Perguruan tinggi di era digital dan revolusi industri, a. Pendidikan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan <i>society</i> 5.0; b. Etika penggunaan teknologi informasi di lingkungan PT.	Tingkat Fakultas & Jurusan / Bagian
4	Pengembangan karakter mahasiswa, a. Pengenalan nilai budaya dan etika kehidupan kampus; b. Tata krama dan norma kehidupan kampus; c. Antiplagiarisme, antiperundungan, antinarkoba, antikorupsi, serta antikekerasan seksual; dan d. Terampil serta bijak dalam berkomunikasi melalui media sosial.	Tingkat Universitas dan Fakultas
5	Muatan lokal perguruan tinggi, a. Pengenalan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L); b. Kewirausahaan mahasiswa; dan c. Norma dan Tata Perilaku di Lingkungan Masyarakat.	Tingkat Universitas & Fakultas

Tabel 1. Materi PKKMB UBB 2025

No	Materi	Bobot
1	Kehidupan Berbangsa, Bernegara, dan Pembinaan Kesadaran Bela Negara	15%
2	Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia	35%
3	Perguruan tinggi di era digital dan revolusi industri	15%
4	Pengembangan karakter mahasiswa	10%
5	Muatan lokal perguruan tinggi	25%
	Total	100%

Secara Umum cakupan bobot materi sebagai berikut,

Tabel 2. Bobot Materi PKKMB UBB 2025

I. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan PKMMB Universitas Bangka Belitung Tahun 2025 dibagi menjadi beberapa tahap sebagai berikut:

1. Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan secara *Hybrid learning* yakni luring (luar jaringan) atau tatap muka dan Daring (dalam jaringan) atau tatap maya/asinkronus. Dalam hal terdapat perkembangan yang dianggap penting untuk merubah penyampaian materi, maka kegiatan dapat dialihkan menjadi luring atau daring secara penuh.

2. Metode Pembelajaran

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk ceramah, diskusi, simulasi dan metode lain yang disesuaikan dengan kondisi serta memanfaatkan media kreatif dan teknologi informasi. Penugasan dan diskusi melalui *Learning Management System* (LMS), *Whatsapp group*, dan tatap muka.

3. Tempat Pelaksanaan

Tempat penyelenggaraan PKKMB UBB 2025 sebagai berikut :

- a. Tingkat Universitas : Lapangan Olahraga Universitas
Beberapa Titik Zona Kegiatan
- b. Tingkat Fakultas : Fakultas Masing-Masing Peserta
- c. Tingkat Jurusan / Bagian : Jurusan Masing-Masing Peserta

4. Waktu Pelaksanaan

- a. Tingkat Universitas : Selasa, 12 Agustus 2025
 - b. Tingkat Fakultas : Rabu, 13 Agustus 2025
 - c. Tingkat Jurusan / Bagian : Kamis, 14 Agustus 2025
 - d. Penugasan Mandiri dan : Jumat, 15 Agustus 2025
- Ujian Akhir PKKMB

5. Helpdesk PKKMB UBB 2025

Layanan pelaporan dan perlindungan bagi mahasiswa baru yang mengalami tindakan tidak etis atau kekerasan dapat menghubungi di nomor gawai +6281365434222 (Humas UBB) dan pos-el (*email*) bakk@ubb.ac.id.

J. Peserta

1. Persyaratan

- a. Peserta adalah mahasiswa baru pada tahun akademik 2025/2026 atau mahasiswa yang belum pernah mengikuti atau belum lulus kegiatan PKKMB UBB;

- b. Sehat jasmani dan rohani.
2. Hak
- a. Mengikuti acara dari awal sampai akhir kegiatan secara khidmat;
 - b. Mendapatkan informasi tentang pelaksanaan PKKMB secara memadai;
 - c. Mendapatkan materi kegiatan sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan;
 - d. Bertanya dan berdiskusi terkait dengan agenda acara;
 - e. Mengajukan keberatan dalam hal terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan norma-norma dan aturan yang secara umum berlaku;
 - f. Mendapatkan perlindungan dari semua potensi kekerasan, perundungan, perploncoan, pelecehan, pornoaksi, dan atau tindakan lain yang merendahkan harkat kemanusiaan.
3. Kewajiban
- a. Mengikuti seluruh rangkaian acara dari awal sampai akhir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Berhimpun dalam kelompok sesuai pembagian pada hari pelaksanaan;
 - c. Mengikuti arahan dan petunjuk panitia, fasilitator, dan co-fasilitator yang sesuai dengan ketentuan dan pedoman PKKMB;
 - d. Membawa kebutuhan pribadi seperti kebutuhan makan, tempat minum, obat-obatan pribadi, alat ibadah, dan peralatan lain yang terkait;
 - e. Menggunakan atribut dan pakaian yang rapih dan sopan sesuai aturan dan norma yang berlaku selama kegiatan PKKMB berlangsung. Untuk aturan secara detail akan diatur dalam Buku Saku Peserta PKKMB UBB 2025.
4. Larangan:
- a. Bersikap dan bertindak yang mengganggu jalannya acara PKKMB;
 - b. Melakukan kekerasan (fisik, verbal, dan non verbal), ujaran kebencian, atau tindakan lain yang merugikan peserta lain, panitia, fasilitator, dan atau co-fasilitator;
 - c. Merusak fasilitas kampus dan atau publik;
 - d. Meninggalkan acara tanpa izin panitia/fasilitator/co-fasilitator.

K. Organisasi Kepanitiaan

Kegiatan ini diselenggarakan oleh perguruan tinggi dengan melibatkan unsur pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Panitia berada di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan serta bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Bangka Belitung yang disahkan dengan Surat Keputusan (SK) Rektor.

I. Kepanitian dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik)

1. Persyaratan

- a. Dosen Universitas Bangka Belitung yang berstatus aktif atau Tenaga Kependidikan (tendik);
- b. Kepanitiaan Universitas ditunjuk oleh pimpinan Universitas, Kepanitiaan Fakultas ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, dan Kepanitian Jurusan / Bagian ditunjuk oleh pimpinan Jurusan / Bagian dan ditetapkan melalui Keputusan Rektor;
- c. Bersedia untuk hadir dalam rapat-rapat persiapan yang digelar;
- d. Bersedia untuk berkomitmen hingga proses kegiatan Penentuan Kelulusan PKKMB UBB 2025;

2. Proses rekrutmen

- a. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menentukan nama-nama panitia di tingkat universitas dan mengirimkan surat permintaan nama-nama calon panitia tingkat fakultas dan jurusan / bagian kepada Dekan;
- b. Dekan berkoordinasi dengan Wakil Dekan dan Pimpinan Jurusan / Bagian untuk menentukan nama-nama panitia tingkat fakultas dan jurusan / bagian sesuai kuota yang dibutuhkan dan mengirimkannya sesuai dengan jangka waktu yang diberikan;
- c. Panitia tingkat universitas, fakultas, dan jurusan / bagian adalah panitia yang berbeda, tidak diperkenankan rangkap kepanitiaan kecuali posisi jabatan *ex officio* atau kebutuhan mendesak karena ketersediaan SDM;
- d. Pimpinan Universitas menetapkan susunan kepanitiaan PKKMB UBB 2025 melalui Keputusan Rektor.

II. Kepanitiaan dari unsur Mahasiswa

1. Persyaratan

a. Tingkat Universitas

- 1) Mahasiswa aktif UBB program Sarjana dan Diploma;
- 2) Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif $\geq 2,75$;
- 3) Mampu menjadi *role model* mahasiswa baru, baik dari segi akademik maupun tata perilaku;
- 4) Pengurus Organisasi kemahasiswaan (ormawa) tingkat Universitas dibuktikan dengan SK kepengurusan dari Pimpinan Universitas atau Mahasiswa non Pengurus Ormawa yang dibuktikan dengan Kartu Tanda mahasiswa (KTM);
- 5) Maksimal semester 8;

- 6) Tidak pernah menerima sanksi pelanggaran akademik sedang dan berat dari kampus;
- 7) Tidak sedang mengikuti kegiatan Kuliah Luar Kampus untuk jenis kegiatan KKN dan Magang;
- 8) Bersedia untuk berkomitmen mengikuti rangkaian kegiatan di tingkat Universitas dari awal persiapan sampai akhir pelaksanaan PKKMB UBB 2025 secara konsisten dan bertanggungjawab.

b. Tingkat Fakultas

- 1) Mahasiswa aktif UBB program Sarjana dan Diploma;
- 2) Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif $\geq 2,75$;
- 3) Mampu menjadi *role model* mahasiswa baru, baik dari segi akademik maupun tata perilaku;
- 4) Pengurus Organisasi kemahasiswaan (ormawa) tingkat Fakultas dibuktikan dengan SK kepengurusan dari pimpinan Fakultas atau Mahasiswa non Pengurus Ormawa yang dibuktikan dengan Kartu Tanda mahasiswa (KTM);
- 5) Maksimal semester 8;
- 6) Tidak pernah menerima sanksi pelanggaran akademik sedang dan berat dari kampus;
- 7) Tidak sedang mengikuti kegiatan Kuliah Luar Kampus untuk jenis kegiatan KKN dan Magang;
- 8) Bersedia untuk berkomitmen mengikuti rangkaian kegiatan di tingkat Fakultas dari awal persiapan sampai akhir pelaksanaan PKKMB UBB 2025 secara konsisten dan bertanggungjawab.

c. Tingkat Jurusan / Bagian

- 1) Mahasiswa aktif UBB program Sarjana dan Diploma;
- 2) Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif $\geq 2,75$;
- 3) Mampu menjadi *role model* mahasiswa baru, baik dari segi akademik maupun tata perilaku;
- 4) Pengurus Ormawa tingkat Program Studi dibuktikan dengan SK kepengurusan dari pimpinan Fakultas atau mahasiswa non Pengurus Ormawa yang dibuktikan dengan Kartu Tanda mahasiswa (KTM);
- 5) Maksimal semester 8;
- 6) Tidak pernah menerima sanksi pelanggaran akademik sedang dan berat dari kampus;
- 7) Tidak sedang mengikuti kegiatan Kuliah Luar Kampus untuk jenis kegiatan KKN dan Magang;

- 8) Bersedia untuk berkomitmen mengikuti rangkaian kegiatan di tingkat jurusan / bagian dari awal sampai akhir pelaksanaan PKKMB UBB 2025 secara konsisten dan bertanggungjawab.

2. Proses rekrutmen

a. Tingkat Universitas

- 1) Pimpinan Universitas membentuk panitia persiapan jalur rekomendasi ormawa dan umum di tingkat Universitas dan mengkoordinasikan pelaksanaannya;
- 2) Pimpinan Universitas mengirimkan surat permintaan panitia rekomendasi kepada Ketua Ormawa disertai dengan kuota jumlah yang dibutuhkan pada tingkat Universitas;
- 3) Ketua Ormawa mengirimkan daftar nama panitia yang direkomendasikan kepada Pimpinan Universitas sesuai jangka waktu yang diberikan;
- 4) Pimpinan Universitas menetapkan susunan kepanitiaan PKKMB UBB 2025 melalui Keputusan Rektor.

b. Tingkat Fakultas dan Jurusan / Bagian

- 1) Pimpinan Universitas mengirimkan surat permintaan nama-nama panitia unsur dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa kepada Dekan dan disertai dengan kuota jumlah yang dibutuhkan pada tingkat Fakultas dan Jurusan / Bagian;
- 2) Pimpinan Fakultas membentuk panitia persiapan di tingkat fakultas dan jurusan / bagian serta mengkoordinasikan pelaksanaannya;
- 3) Dekan berkoordinasi dengan Ketua Ormawa tingkat Fakultas dan program studi untuk menentukan usulan nama panitia;
- 4) Ketua Ormawa tingkat fakultas dan program studi mengirimkan daftar nama kepada dekan sesuai waktu yang diberikan;
- 5) Pimpinan Fakultas dapat melakukan seleksi terbuka (jika diperlukan);
- 6) Pimpinan Universitas menetapkan susunan kepanitiaan tingkat Fakultas dan Jurusan / Bagian dari unsur dosen, tendik, dan mahasiswa melalui Keputusan Rektor.

III. Ketentuan Umum dan Khusus Kepanitiaan

1. Ketentuan Umum

a. Tingkat Universitas

- 1) Panitia tingkat Universitas bertanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan PKKMB sesuai dengan waktu, agenda, dan pedoman yang telah ditetapkan;
- 2) Panitia tingkat Universitas berkoordinasi dan berkolaborasi antar divisi mulai dari persiapan dan pelaksanaan;
- 3) Panitia tingkat Universitas bertugas untuk memantau pelaksanaan PKKMB berjalan secara konsisten dan mengacu pada tata tertib yang telah disusun;
- 4) Panitia memastikan acara berjalan dengan lancar, terpenuhinya sarana dan prasarana, serta tidak adanya gangguan pada jalannya acara;
- 5) Memberikan layanan dan fasilitasi kepada peserta PKKMB dengan prinsip-prinsip inklusif, humanis, etis, pluralis, dan berorientasi pada norma-norma kesusilaan;
- 6) Panitia tingkat Universitas berhak untuk menegur dan mengingatkan peserta PKKMB yang melanggar aturan serta mengambil keputusan mengeluarkan mereka yang melanggar aturan atas persetujuan pimpinan Universitas.

b. Tingkat Fakultas dan Jurusan / Bagian

- 1) Panitia tingkat Fakultas dan Jurusan / Bagian bertanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan PKKMB sesuai dengan waktu, agenda, dan pedoman yang telah ditetapkan;
- 2) Panitia tingkat fakultas dan jurusan / bagian berkoordinasi dan berkolaborasi antar divisi mulai dari persiapan dan pelaksanaan;
- 3) Panitia tingkat fakultas dan jurusan / bagian bertugas untuk memantau pelaksanaan PKKMB berjalan secara konsisten dan mengacu pada tata tertib yang telah disusun;
- 4) Panitia tingkat fakultas dan jurusan / bagian bertugas untuk memastikan acara berjalan dengan lancar, terpenuhinya sarana dan prasarana, serta tidak adanya gangguan pada jalannya acara;
- 5) Memberikan layanan dan fasilitasi kepada peserta dengan prinsip-prinsip inklusif, humanis, etis, pluralis, dan berorientasi pada norma-norma kesusilaan;
- 6) Panitia tingkat fakultas dan jurusan / bagian berhak untuk menegur dan mengingatkan peserta PKKMB yang melanggar

aturan serta mengambil keputusan mengeluarkan mereka yang melanggar aturan atas persetujuan pimpinan Fakultas.

2. Ketentuan khusus

- a. Panitia dari unsur mahasiswa dibentuk sesuai dengan jenjangnya dan tidak dapat menjadi panitia di jenjang yang berbeda.
- b. Dalam hal panitia dari unsur Ormawa dan atau unsur seleksi terbuka tidak dapat dipenuhi sesuai kuota dalam tenggat waktu yang telah ditentukan, maka pimpinan Universitas, Fakultas, dan Jurusan atau Bagian dapat menunjuk mahasiswa sesuai kebutuhan;
- c. Panitia yang tidak hadir dalam rapat persiapan maksimal 2 (dua) kali, tidak diperkenankan untuk menjadi panitia pada hari H dan dalam hal diperlukan namanya dapat diganti;
- d. Panitia yang melanggar ketentuan, baik sebelum maupun saat pelaksanaan, dapat diganti atas persetujuan pimpinan pada jenjang kepanitiaannya;
- e. Panitia dilarang:
 - 1) Melakukan tindakan kekerasan, perundungan, perploncoan, dan tindakan lainnya yang mengarah pada dehumanisasi kepada para peserta;
 - 2) Melakukan tindakan asusila, pornoaksi, pornografi, dan atau kegiatan lain yang mengarah pada pelecehan seksual;
 - 3) Membentak, bersuara keras yang bernada ancaman, intimidasi, dan tindakan kekerasan verbal karena pendekatan kepada para peserta berorientasi pada pelayanan;
 - 4) Memprovokasi peserta atau mengeluarkan kalimat/tindakan yang bernuansa kebencian dan ujaran kebencian baik pada institusi maupun pribadi;
 - 5) Tidak menggunakan identitas panitia selama acara berlangsung;
 - 6) Membawa simbol atau atribut partai politik, bakal calon presiden/kepala daerah/calon anggota legislatif, organisasi eksternal kampus, dan atau organisasi terlarang selama berlangsungnya acara;
 - 7) Membawa senjata tajam, minuman keras, dan NAPZA;
 - 8) Memberikan penugasan kepada peserta di luar ketentuan yang telah diatur, baik penugasan kelompok maupun individual, dan
 - 9) Mewajibkan peserta untuk berkomitmen mengikuti kegiatan atau Ormawa tertentu sesudah pelaksanaan rangkaian PKKMB UBB 2025.

IV. Tugas, Fungsi, Kriteria Khusus Divisi Kepanitiaan

1. Penanggungjawab, Ketua, dan Wakil Ketua

Penanggungjawab, Ketua, dan Wakil Ketua bersifat *ex-officio* bertugas untuk bertanggungjawab, memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi, pelaksanaan PKKMB secara kelembagaan dan kepanitiaan.

2. Koordinator Umum

a. Tugas dan Fungsi

- 1) Menyusun rencana kegiatan PKKMB, termasuk jadwal, materi, dan sumber daya yang dibutuhkan;
- 2) Mengkoordinasikan seluruh Panitia PKKMB, termasuk fasilitator, dan co-fasilitator, memastikan semua berjalan sesuai rencana;
- 3) Memastikan pelaksanaan kegiatan PKKMB berjalan lancar dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, serta memberikan solusi atas kendala yang mungkin muncul;
- 4) Menjadi jembatan komunikasi antara panitia, peserta, dan pihak-pihak terkait, memastikan informasi tersampaikan dengan baik;
- 5) Berkontribusi dalam pengembangan konsep dan materi PKKMB agar selalu relevan dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa baru;
- 6) Memberikan contoh kepemimpinan yang baik, memotivasi anggota tim, dan menciptakan suasana kerja yang kondusif;
- 7) Mewakili PKKMB dalam berbagai kegiatan internal maupun eksternal, serta menjalin hubungan baik dengan pihak-pihak terkait;
- 8) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PKKMB, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta memberikan rekomendasi perbaikan kepada Ketua Panitia untuk kegiatan selanjutnya.

b. Kriteria Khusus

- 1) Dosen Universitas Bangka Belitung berstatus aktif;
- 2) Memiliki kemampuan komunikasi yang baik (lisan dan tulisan);
- 3) Mampu bekerja sama dalam tim dan memiliki jiwa kepemimpinan;
- 4) Memiliki kemampuan *problem solving* dan pengambilan keputusan;
- 5) Keterampilan organisasi dan manajemen waktu yang baik;
- 6) Memahami secara mendalam tentang PKKMB dan tujuannya;
- 7) Memahami struktur organisasi dan kegiatan akademik di UBB;
- 8) Memiliki pengetahuan tentang isu-isu terkini yang relevan dengan mahasiswa baru;
- 9) Menjunjung tinggi nilai-nilai MMI, etika kepemimpinan serta bertindak profesional dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas.

3. Koordinator I dan II

a. Tugas dan Fungsi

- 1) Koordinator I dan II berperan dalam mendukung Koordinator Umum dalam menjalankan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- 2) Apabila Koordinator Umum berhalangan hadir atau tidak dapat menjalankan tugasnya, Koordinator I dan II bertugas untuk menggantikannya dan menjalankan tugas-tugas tersebut;
- 3) Memberikan pertimbangan teknis secara lisan atau tertulis serta memberikan solusi atas kendala yang mungkin muncul kepada Koordinator Umum;
- 4) Menyampaikan laporan kegiatan dan perkembangan kepada Koordinator Umum secara berkala;
- 5) Berkontribusi dalam pengembangan konsep dan materi PKKMB agar selalu relevan dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa baru;
- 6) Memberikan contoh kepemimpinan yang baik, memotivasi anggota tim, dan menciptakan suasana kerja yang kondusif;
- 7) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PKKMB, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta memberikan rekomendasi perbaikan kepada Koordinator Umum untuk kegiatan selanjutnya.

b. Kriteria Khusus

- 1) Bersifat *ex-officio* Bagi Pimpinan Pengurus Organisasi kemahasiswaan (ormawa) di semua tingkat baik Universitas, Fakultas, dan Jurusan / Bagian dibuktikan dengan SK kepengurusan dari pimpinan Universitas atau Fakultas;
- 2) Menjunjung tinggi nilai-nilai MMI, norma & etika serta bertindak profesional dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas.

4. Sekretaris

a. Tugas dan Fungsi

- 1) Bertugas dan bertanggungjawab menangani seluruh administrasi, pendataan, persuratan, dan presensi panitia, fasilitator, dan co-fasilitator;
- 2) Bertanggung jawab penuh terhadap pengumpulan presensi saat pelaksanaan PKKMB;
- 3) Menjalankan fungsi pendelegasian kewenangan dari unsur kepanitiaan pada struktur atasnya dalam hal diperlukan;
- 4) Menjaga kerahasiaan data mahasiswa baru dan bertanggung jawab terhadap administrasi internal panitia PKKMB.

b. Kriteria Khusus

- 1) Tenaga Kependidikan Universitas Bangka Belitung Berstatus Aktif;
- 2) Mampu bekerja sama dalam tim dan memiliki kemampuan manajerial, dan pemahaman birokrasi yang kuat;
- 3) Menjunjung tinggi nilai-nilai MMI, norma & etika serta bertindak profesional dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas.

5. Bendahara

a. Tugas dan Fungsi

- 1) Membuat rencana anggaran biaya yang dibutuhkan selama pelaksanaan kegiatan PKKMB di tingkat universitas, fakultas maupun Jurusan / Bagian;
- 2) Mengelola *cash flow* keuangan PKKMB;
- 3) Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang dan/atau bukti transaksi dalam pengelolaannya;
- 4) Mengusahakan perputaran uang berjalan dengan lancar;
- 5) Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Ketua Panitia;

b. Kriteria Khusus

- 1) Tenaga Kependidikan Universitas Bangka Belitung Berstatus Aktif;
- 2) Mampu bekerja sama dalam tim dan memiliki kemampuan manajerial, dan pemahaman pengelolaan keuangan yang kuat;
- 3) Menjunjung tinggi nilai-nilai MMI, norma & etika serta bertindak profesional dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas.

6. Acara dan Materi

a. Tugas dan Fungsi

- 1) Memandu dan mengatur acara pelaksanaan PKKMB 2025 sesuai dengan pedoman serta Bertanggung jawab penuh atas kelancaran acara PKKMB;
- 2) Membuat konsep seremoni pada upacara Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) PKKMB UBB 2025;
- 3) Membuat TOR, juknis, *rundown*, dan *breakdown* untuk seluruh divisi dan staf terkait konsep acara yang disusun;
- 4) Membuat skema teknis pelaksanaan yang menunjang kegiatan pembelajaran di masing-masing zona;
- 5) Berkoordinasi dengan Humas dan Publikasi untuk memastikan kesediaan dan kehadiran narasumber, moderator dan pendukung lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan PKKMB;
- 6) yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan PKKMB;

- 7) Membuat konsep penyampaian materi yang akan digunakan sesuai dengan pedoman;
- 8) Perumus dan evaluator terhadap efektivitas penyampaian materi dan penugasan PKKMB UBB serta merencanakan pengembangan terhadap materi;
- 9) Membuat konsep penilaian terhadap penugasan atau aktivitas belajar yang diberikan kepada mahasiswa baru;
- 10) Berkolaborasi dengan divisi lain terkait eksekusi konsep acara pelaksanaan PKKMB, termasuk bekerja sama dalam tim untuk pembuatan keseluruhan konsep acara.

b. Kriteria Khusus

- 1) Koordinator adalah Dosen Universitas Bangka Belitung berstatus aktif;
- 2) Wakil Koordinator adalah mahasiswa Universitas Bangka Belitung Berstatus Aktif;
- 3) Anggota acara dapat diisi oleh dosen, tendik, dan mahasiswa menyesuaikan susunan tim dan proporsi di setiap tingkatan universitas, fakultas, dan jurusan / bagian;
- 4) Memiliki tanggung jawab yang tinggi, disiplin terhadap waktu, dan mampu bekerja dibawah tekanan;
- 5) Mampu membuat ToR, juknis, *rundown*, *breakdown* teknis, dan proses kreatif konsep acara;
- 6) Memiliki ide kreatif, unik, inovatif untuk acara PKKMB UBB 2025 dan mampu mengimplementasikannya di lapangan.
- 7) Menguasai Microsoft Office, *Google Docs*, *Google Spreadsheet*, dan lain-lain.

7. Kepesertaan dan Kesekretariatan

a. Tugas dan Fungsi

- 1) Menentukan pengelompokkan peserta, fasilitator dan co-fasilitator di tingkat universitas, fakultas dan jurusan / bagian;
- 2) Berkoordinasi dengan fasilitator dan co-fasilitator dalam pengkondisian peserta di setiap sesi dan tingkatan (Universitas, Fakultas, dan Jurusan / Bagian) pada pelaksanaan kegiatan PKKMB;
- 3) Menjadi penghubung informasi PKKMB UBB 2025 kepada mahasiswa baru melalui Koordinasi Fasilitator dan Co-Fasilitator;
- 4) Menfasilitasi mahasiswa baru dalam pembuatan kanal media informasi media (grup), seperti WhatsApp, Edlink, dan LMS;
- 5) Bekerjasama dengan divisi humas dan publikasi dalam memberikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan PKKMB kepada peserta

PKKMB melalui kanal media sosial dan website;

- 6) Memantau kehadiran peserta, fasilitator dan co-fasilitator;
- 7) Menyiapkan daftar absensi panitia, fasilitator, co-fasilitator hingga narasumber.
- 8) Tugas lainnya yang relevan.

b. Kriteria Khusus

- 1) Koordinator adalah Dosen Universitas Bangka Belitung berstatus aktif;
- 2) Wakil Koordinator adalah mahasiswa Universitas Bangka Belitung Berstatus Aktif;
- 3) Anggota Kepesertaan dan Kesekretariatan dapat diisi oleh dosen, tendik, dan mahasiswa menyesuaikan susunan tim dan proporsi di setiap tingkatan universitas, fakultas, dan jurusan / bagian;
- 4) Bersifat supel, komunikatif, disiplin dan teliti;
- 5) Mampu mengoperasikan segala bentuk alat atau media penunjang kegiatan belajar mengajar di kelas, seperti Edlink dan LMS.

8. Perlengkapan

a. Tugas dan Fungsi

- 1) Mengidentifikasi kebutuhan sarana prasarana yang diperlukan selama kegiatan PKKMB berlangsung;
- 2) Bersama Divisi Acara dan Materi, dan Dokumentasi melakukan rancangan pembuatan layout di lokasi acara dan konsep dekorasi PKKMB;
- 3) Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan PKKMB;
- 4) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam hal pemenuhan sarana prasarana PKKMB;
- 5) Membuat maskot PKKMB 2025 (jika perlu);
- 6) Tugas lainnya yang relevan.

b. Kriteria Khusus

- 1) Koordinator adalah Dosen Universitas Bangka Belitung berstatus aktif;
- 2) Wakil Koordinator adalah mahasiswa Universitas Bangka Belitung Berstatus Aktif;
- 3) Anggota Perlengkapan dapat diisi oleh dosen, tendik, dan mahasiswa menyesuaikan susunan tim dan proporsi di setiap tingkatan universitas, fakultas, dan jurusan / bagian;
- 4) Tanggap dan inisiatif dalam menyelesaikan masalah, terduga maupun tidak terduga;

- 5) Disiplin waktu dan telaten terhadap inventaris perlengkapan;
- 6) memiliki pengetahuan mengenai perlengkapan (istilah perlengkapan, teknis penggunaan alat-alat, perawatan peralatan, dsb.).

9. Konsumsi

a. Tugas dan Fungsi

- 1) Mengidentifikasi kebutuhan konsumsi yang dibutuhkan selama pelaksanaan kegiatan PKKMB;
- 2) Menyediakan dan mendistribusikan konsumsi kepada panitia, fasilitator dan co-fasilitator selama persiapan dan pelaksanaan kegiatan PKKMB;
- 3) Menyediakan dan mendistribusikan konsumsi kepada panitia, fasilitator dan co-fasilitator selama persiapan dan pelaksanaan kegiatan PKKMB UBB 2025;
- 4) Menyediakan konsumsi tamu dan narasumber kegiatan PKKMB;
- 5) Melakukan koordinasi dengan pihak Kepesertaan dan Kesekretariatan terkait dengan presensi konsumsi.
- 6) Tugas lainnya yang relevan

b. Kriteria Khusus

- 1) Koordinator adalah Tenaga Kependidikan Universitas Bangka Belitung berstatus aktif;
- 2) Wakil Koordinator adalah mahasiswa Universitas Bangka Belitung Berstatus Aktif;
- 3) Anggota Konsumsi dapat diisi oleh tendik dan mahasiswa menyesuaikan susunan tim dan proporsi di setiap tingkatan universitas, fakultas, dan jurusan / bagian;
- 4) Bekerja dengan rapi, teliti, dan tidak teledor.
- 5) Mampu mengendarai kendaraan roda dua atau roda empat.

10. Dokumentasi

a. Tugas dan Fungsi

- 1) Bertugas dan bertanggung jawab penuh dalam menangani seluruh kebutuhan dokumentasi, dan editing video baik pra, hari H, dan pasca acara PKKMB UBB;
- 2) Bertugas dan bertanggungjawab penuh dalam mendesain dekorasi (panggung, *gate*, *photobooth*, atau sejenisnya)
- 3) Bekerja sama dengan seluruh pihak yang terlibat dan berhubungan dengan kebutuhan divisi;
- 4) Membuat video dokumenter selama kegiatan PKKMB; dan
- 5) Bertanggung jawab penuh untuk menjaga hak kekayaan intelektual,

aset desain dan materi dokumentasi PKKMB UBB sebelum diperbolehkan untuk disebarluaskan;

- 6) Bekerjasama dengan divisi humas dan publikasi dalam memberikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan PKKMB kepada peserta PKKMB;

b. Kriteria Khusus

- 1) Koordinator adalah Dosen Universitas Bangka Belitung berstatus aktif;
- 2) Wakil Koordinator adalah mahasiswa Universitas Bangka Belitung Berstatus Aktif;
- 3) Anggota Dokumentasi dapat diisi oleh dosen, tendik, dan mahasiswa menyesuaikan susunan tim dan proporsi di setiap tingkatan universitas, fakultas, dan jurusan / bagian;
- 4) Memiliki kemampuan fotografi, videografi dan sinematografi;
- 5) Teknik pencahayaan untuk fotografi maupun videografi, termasuk produksi rekaman/audio (recording, mixing, mastering);
- 6) Familiar dalam mengoperasikan *software editing* video/ foto (Capcut, Canva, SketchUp, atau sejenisnya);
- 7) Kreatif, inovatif, dan kolaboratif;
- 8) Memiliki kesabaran yang tinggi dalam menghadapi revisi;
- 9) Terbiasa bekerja dibawah tekanan dan *deadline*.
- 10) Mampu membuat desain dan motion grafik.

11. Humas dan Publikasi

a. Tugas dan Fungsi

a. Humas

- 1) Menjadi penghubung informasi antara PKKMB dengan mahasiswa baru serta pihak eksternal;
- 2) Menjadi Liaison Officer (LO) untuk tamu kehormatan dan penunjang kegiatan PKKMB
- 3) Memastikan kesediaan dan kehadiran narasumber, moderator dan pendukung lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan PKKMB;
- 4) Tugas lainnya yang relevan.

b. Publikasi

- 1) Menyajikan informasi terkait PKKMB dengan inovatif dan menarik melalui media sosial maupun laman resmi PKKMB;
- 2) Memberikan layanan informasi tentang PKKMB kepada peserta PKKMB dan masyarakat;

- 3) Membuat *timeline* dan rancangan publikasi kegiatan untuk setiap media sosial PKKMB UBB;
- 4) Melakukan publikasi kegiatan PKKMB secara offline maupun live melalui media social PKKMB;
- 5) Mampu mengelola dan mengoperasikan media sosial (Instagram, YouTube, X, TikTok, Facebook) dengan baik;
- 6) Melakukan publikasi pada media sosial dan website PKKMB UBB 2025, termasuk membuat naskah dan caption/tulisan pendamping media informasi, serta membuat storyboard konten publikasi.
- 7) Membuat buku saku terkait Panduan PKKMB UBB 2025.
- 8) Tugas lainnya yang relevan.

c. Kriteria Khusus

- 1) Koordinator adalah Dosen Universitas Bangka Belitung berstatus aktif;
- 2) Wakil Koordinator adalah mahasiswa Universitas Bangka Belitung Berstatus Aktif;
- 3) Anggota Humas dan Publikasi dapat diisi oleh dosen, tendik, dan mahasiswa menyesuaikan susunan tim dan proporsi di setiap tingkatan universitas, fakultas, dan jurusan / bagian;
- 4) Bersifat supel, komunikatif, disiplin dan teliti;
- 5) Memiliki kemampuan interpersonal dan intrapersonal yang baik;
- 6) Mampu membuat Desain digital (poster, feeds, atau sejenisnya.)
- 7) memiliki kemampuan menulis (*content writing*);
- 8) Memiliki kemampuan komunikasi yang baik;
- 9) Mampu membuat dan mengembangkan storyboard konten publikasi dengan kreatif dan inovatif; dan
- 10) Familiar dengan software editing desain (Canva. Adobe, dsb.).

12. Fasilitator

a. Tugas dan Fungsi

- 1) Bertanggungjawab untuk mengorganisir peserta PKKMB dikelompoknya pada tiga jenjang pelaksanaan;
- 2) Menyampaikan pengumuman, mengingatkan, mengorganisasi, dan menyampaikan informasi dan instruksi kepada para peserta dikelompoknya;
- 3) Memberikan dukungan, fasilitasi, layanan, arahan, dan orientasi sesuai dengan panduan PKKMB;
- 4) Hadir selama pelaksanaan acara PKKMB, dalam hal karena kepentingan tridharma perguruan tinggi harus meninggalkan acara, harus melaporkan serendah-rendahnya kepada sekretaris panitia;

- 5) Memberikan penilaian kelayakan kelulusan peserta PKKMB kepada pimpinan Universitas melalui ketua panitia tingkat Universitas;
 - 6) Fasilitator bertanggungjawab atas kelancaran kegiatan pada kelompoknya masing-masing dan memastikan para peserta mengikuti rangkaian kegiatan dengan khidmat;
 - 7) Fasilitator dapat memberikan dukungan informasi layanan akademik dan dukungan lainnya yang relevan untuk peserta sebagai bagian dari upaya untuk mendorong tercapainya tujuan utama PKKMB;
- b. Kriteria Khusus
- 1) Fasilitator adalah Dosen Universitas Bangka Belitung berstatus aktif;
 - 2) Memiliki kemampuan dasar asesmen peserta didik dalam hal ini mahasiswa baru;
 - 3) Bersedia untuk mempelajari dengan intensif materi yang akan disampaikan di kegiatan PKKMB;
 - 4) Bersifat supel, komunikatif, disiplin dan teliti;
 - 5) Memiliki kemampuan interpersonal dan intrapersonal yang baik;

13. Co-Fasilitator

a. Tugas dan Fungsi

- 1) Bersama-sama dengan fasilitator mengorganisir peserta PKKMB dikelompoknya pada 3 (tiga) jenjang pelaksanaan;
- 2) Bersama-sama dengan fasilitator menyampaikan pengumuman, mengingatkan, mengorganisasi, dan menyampaikan informasi dan instruksi kepada para peserta dikelompoknya;
- 3) Memberikan dukungan, fasilitasi, layanan, arahan, dan orientasi sesuai dengan panduan PKKMB;
- 4) Hadir selama pelaksanaan acara PKKMB;
- 5) Memantau kehadiran peserta selama kegiatan PKKMB berlangsung;
- 6) Memberikan masukan tentang partisipasi dan kinerja peserta PKKMB kepada fasilitator;
- 7) Co-fasilitator bertanggungjawab atas kelancaran kegiatan pada kelompoknya masing-masing dan memastikan para peserta mengikuti rangkaian kegiatan dengan khidmat;
- 8) Co-fasilitator dapat memberikan dukungan informasi layanan akademik dan dukungan lainnya yang relevan untuk peserta sebagai bagian dari upaya untuk mendorong tercapainya tujuan utama PKKMB;
- 9) Co-fasilitator mampu mengkondisikan peserta PKKMB UBB 2025 agar melaksanakan kegiatan PKKMB dengan baik.

b. Kriteria Khusus

- 1) Bersedia untuk mempelajari dengan intensif materi yang akan disampaikan di kegiatan PKKMB;
- 2) Bersifat supel, komunikatif, disiplin dan teliti;
- 3) Memiliki kemampuan interpersonal dan intrapersonal yang baik;
- 4) Berpenampilan sesuai dengan peraturan UBB No 20 Tahun 2021 yang menggambarkan *role model* mahasiswa UBB.

V. Susunan & Komposisi Panitia PKKMB UBB 2025

1. Susunan dan Komposisi Panitia PKKMB Tingkat Universitas

Penanggungjawab	: Rektor (<i>ex officio</i>)
Ketua Panitia	: Wakil Rektor 1 (<i>ex officio</i>)
Wakil Ketua Panitia	: Kepala BAKK (<i>ex officio</i>)
Sekretaris	: Tendik
Bendahara	: Tendik
Koordinator Umum	: Dosen
Koordinator I dan II	: Ketua BEM Universitas (<i>ex officio</i>) Wakil Ketua BEM Universitas (<i>ex officio</i>)
Divisi Acara & Materi	
Koordinator	: Dosen
Wakil Koordinator	: Mahasiswa
Anggota	: Dosen, Tendik & Mahasiswa
Divisi Kepesertaan dan Kesekretariatan	
Koordinator	: Dosen
Wakil Koordinator	: Mahasiswa
Anggota	: Dosen, Tendik & Mahasiswa
Divisi Perlengkapan	
Koordinator	: Dosen
Wakil Koordinator	: Mahasiswa
Anggota	: Dosen, Tendik & Mahasiswa
Divisi Konsumsi	
Koordinator	: Tendik
Wakil Koordinator	: Mahasiswa
Anggota	: Tendik & Mahasiswa
Divisi Dokumentasi	
Koordinator	: Dosen
Wakil Koordinator	: Mahasiswa
Anggota	: Dosen, Tendik & Mahasiswa
Divisi Humas & Publikasi	
Koordinator	: Dosen
Wakil Koordinator	: Mahasiswa
Anggota	: Dosen, Tendik & Mahasiswa

2. Susunan dan Komposisi Panitia PKKMB Tingkat Fakultas dan Jurusan / Bagian

Penanggungjawab	: Dekan (<i>ex officio</i>)
Ketua Panitia	: Wakil Dekan 1 (<i>ex officio</i>)
Wakil Ketua Panitia	: Ketua Tim Kerja AAK (<i>ex officio</i>)
Sekretaris	: Tendik
Bendahara	: Tendik
Koordinator Umum	: Pembina Ormawa / Dosen
Koordinator I dan II	: Ketua BEM Fakultas (<i>ex officio</i>) Wakil Ketua BEM Fakultas (<i>ex officio</i>)
Divisi Acara & Materi	
Koordinator	: Dosen
Wakil Koordinator	: Mahasiswa
Anggota	: Tendik & Mahasiswa
Divisi Perlengkapan	
Koordinator	: Dosen
Wakil Koordinator	: Mahasiswa
Anggota	: Tendik & Mahasiswa
Divisi Konsumsi	
Koordinator	: Tendik
Wakil Koordinator	: Mahasiswa
Anggota	: Tendik & Mahasiswa
Divisi Dokumentasi (Dekorasi & Desain)	
Koordinator	: Dosen
Wakil Koordinator	: Mahasiswa
Anggota	: Tendik & Mahasiswa
Divisi Humas & Publikasi	
Koordinator	: Dosen
Wakil Koordinator	: Mahasiswa
Anggota	: Tendik & Mahasiswa

L. Susunan Acara

Susunan Acara kegiatan PKKMB UBB 2025, sebagai berikut:

Hari 1 (Pertama) Tingkat Universitas

No	Acara	Waktu (Sesi)
1	Upacara Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Universitas Bangka Belitung Tahun 2025	Sesi Pagi
2	Kehidupan Berbangsa, Bernegara, dan Pembinaan Kesadaran Bela Negara	Sesi Pagi
3	Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia	Sesi Siang
4	Pengembangan karakter mahasiswa	Sesi Siang

Hari 2 (Kedua) Tingkat Fakultas

No	Acara	Waktu (Sesi)
1	Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia	Sesi Pagi
2	Perguruan tinggi di era digital dan revolusi industri	Sesi Pagi
3	Pengembangan karakter mahasiswa	Sesi Siang
4	Muatan lokal perguruan tinggi	Sesi Siang

Keterangan: Detail Materi Disesuaikan dengan Kebutuhan di Fakultas Masing-masing

Hari 3 (Ketiga) Tingkat Jurusan / Bagian

No	Acara	Waktu (Sesi)
1	Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia	Sesi Pagi
2	Perguruan tinggi di era digital dan revolusi industri	Sesi Pagi
3	Muatan lokal perguruan tinggi	Sesi Siang

Keterangan: Detail Materi Disesuaikan dengan Kebutuhan di Jurusan / Bagian Masing-masing

Hari 4 (Keempat) Penugasan Mandiri & Ujian PKKMB UBB 2025

No	Acara	Waktu (Sesi)
1	Penugasan Mandiri PKKMB UBB 2025	Sesi Pagi
2	Ujian PKKMB UBB 2025	Sesi Siang

M. Penilaian Kelulusan

Penilaian kelulusan dilakukan dengan cara observasi langsung oleh Fasilitator, dengan pertimbangan masukan dari Co Fasilitator untuk Indikator Penilaian, yakni

1. Kehadiran;
2. Implementasi Mental, Moral, dan Intelektual (MMI);
3. Kuis dan Ujian Akhir PKKMB UBB 2025.

Deskripsinya sebagai berikut:

No	Indikator Penilaian	Poin (Maksimal)	Poin (Minimal)	Penilaian
1	Kehadiran	300	250	

No	Indikator Penilaian	Poin (Maksimal)	Poin (Minimal)	Penilaian
2	Mental, Moral, dan Intelektual :	100	80	
	Berpartisipasi Aktif selama mengikuti kegiatan PKKMB;	20	15	Observasi pada setiap penguatan materi dan keaktifan peserta
	Beretika baik selama berinteraksi dengan pemateri, panitia, fasilitator, co-fasilitator dan peserta lain;	30	25	Observasi selama kegiatan berlangsung
	Taat dan patuh pada peraturan PKKMB;	30	25	Observasi terhadap kepatuhan pada tata tertib PKKMB
	Bersikap Jujur dan Bertanggung Jawab.	20	15	Mengerjakan Pre Test dan Post Test secara jujur
3	Ujian Akhir	200	100	Mengerjakan Ujian Akhir PKKMB
Total Penilaian		500	430	

Kategori Penilaian

Total Poin	Deskripsi	Hasil Akhir
<430 Poin	Total poin <430 atau tidak mencapai nilai kurang dari poin minimum pada salah satu indikator penilaian	Tidak Lulus
≥430 Poin	Total poin ≥430 dan mencapai poin minimum pada setiap indikator penilaian.	Lulus

N. Kriteria Kelulusan

- Peserta PKKMB UBB 2025 dinyatakan lulus jika:
 - Kehadiran minimal 80%
 - Tidak melakukan pelanggaran sesuai dengan tata tertib yang berlaku; dan
 - Nilai akhir ≥ 430
- Peserta yang dinyatakan tidak lulus, wajib mengikuti kegiatan PKKMB UBB tahun berikutnya.

O. Pengawasan dan Evaluasi Kegiatan

1. Pengawasan

Pengawasan dilakukan agar pelaksanaan PKKMB sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan oleh panitia yang terdiri dari unsur pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan semua unsur lain yang dianggap perlu.

2. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan program sekaligus menganalisis manfaat materi/aktivitas, efektivitas dan efisiensi, termasuk analisis kelemahan dan kendala yang terjadi pada penyelenggaraan kegiatan. Evaluasi dilaksanakan oleh panitia dengan membentuk tim yang terdiri dari unsur pemimpin, dosen, tenaga kependidikan, serta unsur lain yang dianggap perlu. Evaluasi dilaksanakan selama kegiatan berlangsung antara lain dengan cara mengedarkan kuesioner atau menggunakan *google form* kepada para peserta kegiatan PKKMB Tahun 2025. Bagi peserta yang mengikuti PKKMB secara tuntas mendapatkan sertifikat dengan ditandatangani oleh pimpinan Universitas Bangka Belitung.

P. Prosedur Perizinan Peserta

Selama kegiatan berlangsung, peserta diperkenankan untuk izin tidak mengikuti kegiatan PKKMB maksimal 6 (enam) Jam sebelum kegiatan berlangsung, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Izin karena alasan sakit atau berhalangan tetap. Peserta harus melakukan konfirmasi dan memberikan surat keterangan dokter yang disampaikan kepada fasilitator atau co-fasilitator paling lambat 3 hari setelah pelaksanaan PKKMB UBB 2025;
2. Peserta yang tidak bisa mengikuti kegiatan PKKMB pada hari tersebut, diwajibkan untuk mengisi daftar izin melalui *google form* yang disediakan dengan persetujuan Fasilitator;
3. Pada saat pelaksanaan kegiatan PKKMB, bagi peserta yang ingin ke toilet atau sakit diwajibkan untuk memberitahu Fasilitator atau Co-Fasilitator.

Q. Pendanaan

Dana pelaksanaan kegiatan PKKMB UBB Tahun 2025 berasal dari RKA-KL BAKK Tahun 2025.

R. Penutup

Pada dasarnya pelaksanaan pedoman PKKMB di lingkungan Universitas Bangka Belitung merupakan salah satu upaya proses percepatan adaptasi dan pembentukan pribadi mahasiswa yang utuh, berkualitas, sukses dalam studi, serta siap menghadapi tantangan masa depan. Pelaksanaan PKKMB diharapkan berjalan sesuai dengan rencana dan program yang dikembangkan. Pedoman ini disampaikan kepada seluruh pihak yang terkait untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru dan disesuaikan dengan karakteristik Universitas Bangka Belitung. Adapun, untuk hal-hal detail dan teknis akan diatur pada Buku Saku PKKMB UBB 2025.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 4 Agustus 2025

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

IBRAHIM
NIP 198104102012121001

